TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENDE

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

   Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya resiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Penyusunan

   a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

   b. ...

   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

      Pasal 9

      (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

      (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang

      (3) Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(4) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(5) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.

d. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa/kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.

b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:

- Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Des/kelurahan; dan
- Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan:

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas

- Penetapan batas segmentasi
- Peta batas wilayah

6. 10 (sepuluh) dimensi harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;
c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;

f. Dimensi Asas Hukum;

g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;

i. Dimensi Hukum Adat;

j. Dimensi Teknik Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati a quo harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Hal-hal lain yang berkembang dalam proses penyusunan

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Bende diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bende;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Bende mempunyai luas wilayah sebesar 304 H (tiga ratus empat hektare)
(2) Desa Bende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Unamendaa;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ngapa;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pewutaa dan Desa Puubunga; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puuroda dan Desa Sabiano.
~~(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~

Pasal 3

(1) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang merupakan As Sungai.
   b. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang terletak pada Kebun.

(2) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako yaitu:

a. ~~D~~imulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang merupakan As Sungai
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-001 dengan koordinat 4° 7' 26.310" LS dan 121° 40' 8.968" BT yang terletak pada Hutan
c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-002 dengan koordinat 4° 7' 28.828" LS dan 121° 40' 8.141" BT yang terletak pada As Jalan
d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang terletak pada As Jalan

(3) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang merupakan As Jalan
b. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2007-001 dengan koordinat 4° 8' 14.588" LS dan 121° 39' 20.835" BT yang terletak pada As Jalan
c. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Sawah sampai pada TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" LS dan 121° 39' 12.879" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

(4) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 43.970" LS dan 121° 38' 52.111" BT yang merupakan As Jalan
b. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-001 dengan koordinat 4° 8' 2.758" LS dan 121° 39' 15.998" BT yang terletak pada As Jalan
c. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-002 dengan koordinat 4° 8' 0.506" LS dan 121° 39' 8.985" BT yang terletak pada As Jalan
d. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-003 dengan koordinat 4° 7' 49.117" LS dan 121° 39' 12.294" BT yang terletak pada As Jalan
e. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" LS dan 121° 39' 12.879" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

(5) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 28.513" LS dan 121° 39' 2.642" BT yang merupakan Irigasi
   b. ~~Lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sawah sampai pada TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 43.970" LS dan 121° 38' 52.111" BT yang terletak pada As Jalan.

(6) Batas ~~antara~~ Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan Batas Sabiano Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang merupakan Kebun.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.2007-01.2010-001 dengan koordinat 4° 7' 9.943" LS dan 121° 39' 6.011" BT yang terletak pada Kebun.
   c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 28.513" LS dan 121° 39' 2.642" BT yang terletak pada Irigasi.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Bende sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:4.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Bende secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Bende dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BENDE

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000	350550.932	9542610.761
2	TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000	351633.1193	9543207.33
3	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000	349908.9823	9543499.174
4	TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000	350232.9503	9543974.455
5	TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000	352290.2566	9544081.644
6	TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000	350355.9078	9545187.534
7	TK.74.01.01.2007-01.2010-001	350335.8825	9544544.981
8	TK.74.01.01.2007-12.2007-001	350796.3801	9542560.318
9	TK.74.01.01.2007-12.2003-001	350646.6065	9542923.409
10	TK.74.01.01.2007-12.2003-002	350430.213	9542992.208
11	TK.74.01.01.2007-12.2003-003	350531.65	9543342.151
12	TK.74.01.01.1011-01.2007-001	352278.221	9544045.554
13	TK.74.01.01.1011-01.2007-002	352252.842	9543968.18